

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara Normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai literatur penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

Pendekan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam bidang tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap penjualan suku cadang di PT United Tractors Cabang Lampung.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada salah satu pihak PT United Tractors Cabang Lampung, Penyidik Poltabes Bandar Lampung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim pada Pengadilan Negeri kelas 1A. Tanjungkarang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang merupakan bahan dari penelitian Yuridis Normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi peraturan pelaksanaan dan keputusan-keputusan hakim (pengadilan) yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 374 KUHP, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, maupun surat kabar atau media cetak.

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian, (Barda Nawawi 1987 : 141). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ini adalah karyawan pada PT. United Tractors cabang Lampung.
- b. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu, (Barda Nawawi : 1987 : 144). Sampel ditentukan secara “*Purposive Sampling*” yang berarti sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang dianggap mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah ;

1. Penyidik pada Poltabes Bandar Lampung	: 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 1 orang
4. Petugas PT. United Tractors Cabang Lampung	: 1 orang
5. Dosen Hukum Pidana FH. Unila	: <u>2 orang</u> +
Jumlah	6 orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data skunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

#### **b. Studi Lapangan**

Untuk memperoleh data primer, dilakukan melalui metode wawancara terhadap seluruh responden yang sudah ditentukan, yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disusun didalam suatu daftar (*interview guide*).

### **2. Metode Pengolahan Data**

Dalam melaksanakan pengolahan data yang diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Editing Data yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Kalsifikasi Data dilakukan dengan cara pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan di bahas.

- c. Sistematika Data yaitu penyusunan data secara sistematis dan sesuai konsep, tujuan serta pokok bahasan sehingga mudah di analisis.

### **E. Analisis Data**

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai perihal di dalam rumusan masalah, serta hal-hal yang diperoleh dari suatu hasil penelitian. Setelah data dikumpulkan dan di olah ke dalam bentuk kalimat sehingga tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat ilmiah (Deskriptif) sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada. Kemudian dari hasil analisa data-data tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Husin, Sanusi. 1997. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.

Nawawi, H. Hadari. 1997. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. U.I. Press. Jakarta.

-----, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali. Jakarta.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafik. Bandung.